

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg tentang asal-usul anak, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara tentang penetapan asal-usul anak lebih menekankan pada aspek pembuktian, yakni tes DNA. Sedangkan perkara penetapan asal-usul anak tergolong perkara *volunteer*. Sementara dalam pemeriksaan perkara penetapan asal-usul anak yang harus dibuktikan dalam syarat-syarat pengakuan dan bukanlah benar atau tidaknya pengakuan itu. Dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pengakuan tersebut tidak dapat dibenarkan dan permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan tersebut ditolak.
2. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan Nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg tentang asal-usul anak, melarang pengakuan anak yang dihasilkan dari perbuatan luar kawin atau “zina”. Karena pengakuan atas anak hasil perbuatan luar kawin berarti pengakuan terhadap perbuatan zina yang telah dilakukannya. Sedangkan sesuatu yang didasarkan

pada yang batil, maka batil pula hukumnya. Sehingga hubungan keturunan diantara mereka tidak lah ada.

B. Saran

Hakim di dalam memutus perkara nomor : 0415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg tentang asal-usul anak harus berpedoman pada kompilasi hukum Islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dalam penetapan asal-usul anak, Hakim dituntut untuk lebih bijaksana dalam memberikan penetapan yang adil. Tidak hanya mementingkan pembuktian dengan teknologi, akan tetapi semestinya berijtihad dengan pijakan pendapat para ulama terdahulu, melalui ijtihad mereka yang telah ada dalam teks-teks fiqih.

Jasa ilmu-ilmu kedokteran dapat membantu menjelaskan hubungan kekerabatan seorang anak dengan orang tuanya, dengan ketentuan tetap mengindahkan norma dan ketentuan agama.